



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Heintje Sudargo, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308040412690001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ende tanggal 4 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Beralamat di RT.001/RW.007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefry A. Lado, S.H., Dedy S. Djahapay, S.H., dan Mario K. Mega, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor "**Mario K. Mega, S.H., M.Hum and Partner's**" yang beralamat di Jalan . Ade Irma II, RT 024/RW 011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah register Nomor 67/SK.KH/PDT/VII/2023/PN.End untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Subhan Husen**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan, Beralamat di RSS Baumata. Blok S, No. 36, RT 003/RW 004, Kel. Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Husen Ahmad**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT 005/002, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum Jefry A. Lado, S.H., Dedy S. Djahapay, S.H., dan Mario K. Mega, S.H. dengan Surat Gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Tergugata 1 menemui Penggugat di kediaman Penggugat dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, untuk membiayai 2 paket pekerjaan Proyek yang sementara dikerjakan oleh Tergugat 1;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat berkeberatan untuk memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 1, namun karena Tergugat 1 menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 10% dan untuk meyakinkan Penggugat, maka Tergugat 1 menyerahkan pula 2 buah SHM (SHM No.844 dan SHM No.422) sebagai jaminan bahwa Tergugat 1 akan mengembalikan uang yang akan dipinjam dari Penggugat ditambah bunga 10% pada saat Tergugat 1 menyelesaikan 2 Paket pekerjaan proyek, yakni pada bulan Desember 2022;
3. Bahwa SHM No. 844 dan SHM No. 422, tercatat pemegang Hak atas nama Tergugat 2 yang merupakan ayah kandung dari Tergugat 1, dan pada saat ke-2 SHM tersebut diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat juga turut diketahui dan disetujui oleh Tergugat 2;
4. Bahwa atas dasar adanya janji dari Tergugat 1 untuk membayar bunga pinjaman sebesar 10% disertai dengan penyerahan SHM No.844 dan SHM No.422 kepada Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Point 2 dan Point 3 surat gugatan ini, maka Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat 1, dengan rincian pinjaman sebagai berikut :
 - a. Kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 berjumlah :
 - Rp. 606.000.000,-
 - Rp. 226.000.000,-
 - Rp. 100.000.000,-
 - Rp. 85.000.000,-
 - b. Kwitansi tanggal 16 September 2022 berjumlah :
 - Rp. 15.000.000,-
 - c. Kwitansi tanggal 1 Oktober 2022 berjumlah :
 - Rp. 25.000.000,-
 - d. Kwitansi tanggal 4 Oktober 2022 berjumlah :
 - Rp. 11.000.000,-
 - Rp. 7.000.000,-
 - e. Kwitansi tanpa tanggal berjumlah :
 - Rp. 61.500.000,-
 - Rp. 35.000.000,-
 - Rp. 18.500.000,-
 - Rp. 15.000.000,-
 - Rp. 5.000.000,-



Total pinjaman berjumlah Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah)

5. Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Penggugat menghubungi Tergugat 1 untuk mengingatkan agar Tergugat 1 segera mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Penggugat yang berjumlah Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 10% sebesar Rp.120.900.000,- (seratus duapuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman, berjumlah Rp.1.329.900.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat pada bulan Desember 2022 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 5 diatas, maka Tergugat 1 berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Penggugat pada akhir bulan Desember 2022;

7. Bahwa hingga akhir bulan Desember 2022 Tergugat 1 belum juga mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat, maka Penggugat Kembali menghubungi Tergugat 1, selanjutnya Tergugat 1 berjanji akan mengembalikan seluruh uang pinjaman pada bulan Januari 2023;

8. Bahwa hingga akhir bulan Januari 2023 Tergugat 1 belum juga mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat 1, namun Tergugat 1 selalu menghindar dan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat berusaha menemui Tergugat 2 yang adalah ayah kandung dari Tergugat 1 serta sebagai pemegang hak atas SHM No. 844 dan SHM No. 422, namun Tergugat 2 juga tidak menghiraukan Upaya Penggugat.

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat 1 sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat 1 juga tidak menanggapi Surat Somasi Penggugat;

10. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar segera mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat telah dilakukan secara berulang-ulang namun baik lewat somasi maupun secara lisan, tidak dihiraukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut menunjukkan adanya itikad buruk untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun imateril, maka adalah tepat bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian pinjaman uang, beserta kerugian yang dialami Penggugat tersebut;



12. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, adalah sebagai berikut :

- Pinjaman pokok dan/atau Hutang Pokok yang berjumlah Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 10% sebesar Rp.120.900.000,- (seratus duapuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 kepada Penggugat, **berjumlah Rp.1.329.900.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)**

13. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menunjukkan adanya itikad buruk yakni tidak mau melunasi pinjaman uang kepada Penggugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian imateril, yang wajar sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**

14. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

- Dua bidang tanah yang dijaminakan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, yakni: SHM No. 844 dan SHM No. 422 atas nama pemegang hak Tergugat 2, beserta bangunan yang ada di atasnya;
- Rumah permanen milik Tergugat 1 yang terletak di RSS Baumata, Blok S, No 36, RT.004 / RW.005, Kel. Taebenu, Kec. Baumata Barat, Kabupaten Kupang;

15. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang riil dan adanya jaminan berupa SHM No. 844 dan SHM No. 422 yang bersifat otentik, dan guna mencegah bertambahnya kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon pula agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah)** dan dengan jaminan SHM No. 844 dan SHM No. 422 atas nama Tergugat 2;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang tidak mau mengembalikan unag pinjaman dan/atau tidak mau melunasi hutang sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun imateril;
4. Menyatakan bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, adalah terdiri dari :



Hutang Pokok sebesar berjumlah Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 10% sebesar Rp.120.900.000,- (seratus duapuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 kepada Penggugat, **berjumlah Rp.1.329.900.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)**

5. Menyatakan pula bahwa Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai akibat adanya itikad buruk Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6. Menghukum Tergugat 1 bersama Tergugat 2 membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.209.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 10% sebesar Rp.120.900.000,- (seratus duapuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang total **berjumlah Rp.1.329.900.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)**, secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum pula Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa:

- Dua bidang tanah yang dijaminan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, yakni: SHM No. 844 dan SHM No. 422 atas nama pemegang hak Tergugat 2, beserta bangunan yang ada di atasnya;
- Rumah permanen milik Tergugat 1 yang terletak di RSS Baumata, Blok S, No 36, RT.004 / RW.005, Kel. Taebenu, Kec. Baumata Barat, Kabupaten Kupang;

Adalah sah dan berharga

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika yang mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat hadir bersama-sama Kuasa Hukum Jefry A. Lado, S.H., Dedy S. Djahapay, S.H., dan Mario K. Mega, S.H. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II setelah dilakukan panggilan kembali baru dapat hadir pada tanggal 22 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III bersepakat untuk melanjutkan perkara ini dengan menggunakan fasilitas *e-litigation* yang mana sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Para Pihak Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Ende tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban/Sanggahan melalui e-Court pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pernyataan gugatan Penggugat dictum 1, Tidak Benar; Bahwa, yang benar adalah, pada bulan Agustus 2022 Tergugat 1 bersama dengan seorang teman Tergugat 1 Bernama: ASIS, datang menemui Penggugat di Toko milik Penggugat di Jalan Kelimutu Ende, dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat, untuk membiayai Persiapan Usaha Mendapatkan Proyek Pekerjaan, bahwa Tergugat 1 belum mendapat paket Pekerjaan Proyek pada saat mengajukan pinjaman ..
2. Bahwa, Pada dictum 2 gugatan Penggugat menyebutkan, bahwa Tergugat 1 menjanjikan pinjaman dengan bunga 10 %, dan Tergugat 1 menjanjikan akan menyerahkan SHM 844 dan SHM 422, pernyataan itu Tidak benar, Bahwa, yang benar adalah, dalam Pertemuan Penggugat dan Tergugat 1 di Toko Jalan Kelimutu Ende, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1, bahwa Penggugat akan memberikan pinjaman sebesar Rp 60.000.000, dan Bunga 20%, harus ada jaminan, dan pinjaman akan dibayarkan bertahap kepada Tergugat 1, selanjutnya, Tergugat 1 setuju dengan syarat yang diajukan Penggugat, dan Tergugat 1 menyiapkan jaminan berupa Surat Tanah SHM 844 Atas Nama Husen Ahmad., Selanjutnya jaminan Surat Tanah SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad, baru diserahkan kepada Penggugat setelah pinjaman sudah mencapai Ratusan Juta Rupiah.
3. Bahwa, selanjutnya pada Tanggal 19 Agustus 2022, Tergugat 1 dan Yosua mengambil surat Tanah SHM 844 Atas Nama Husen Ahmad dari Bapak Sirilus, yang memberi pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp



5.000.000, dengan jaminan SHM 844, bertempat Tinggal di Jalan Sam Ratulangi, setelah Penggugat mentransfer uang pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp 5.000.000, Tanggal 19 Agustus 2022, Selanjut Tergugat 1 dan Yosua, menyerahkan SHM 844 Atas Nama Husen Ahmad yang diambil dari Rumah Bapak Sirilus dan di serahkan kepada Penggugat.

4. Bahwa, Surat Tanah SHM 422 baru diserahkan kepada Penggugat setelah pinjaman sudah mencapai Ratusan Juta Rupiah, dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 untuk menambah barang jaminan, dan Tergugat 1 menyanggupi permintaan Penggugat untuk menyiapkan Jaminan berupa Sertifikat Tanah SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad, Selanjutnya, Tergugat 1 dan Yosua mengambil SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad, dari Ibrahim H. Abu Thahir Hidayat, beralamat di Nangapanda, yang meminjamkan uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp 14.500.000, dengan jaminan SHM 422, Selanjutnya, Tergugat 1 dan Yosua, menyerahkan SHM 422 kepada Penggugat setelah mengambil dari Ibrahim Abu Thahir Hidayat, beralamat di Nangapanda;

5. Bahwa pada dictum 3 gugatan Penggugat menyatakan tergugat 2 mengetahui dan ikut menyetujui 2 SHM di serahkan kepada Penggugat, itu **Tidak Benar**, bahwa Tergugat 2 tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu bahwa SHM 844 dan SHM 422 dipakai oleh Tergugat 1 sebagai jaminan peminjaman uang kepada Penggugat. Selanjutnya, pada dictum 3, dan dictum 4 dalam jawaban gugatan ini, jelas bahwa yang tahu dan yang menyetujui 2 SHM dipakai sebagai jaminan peminjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat, adalah Tergugat 1 dan Penggugat, bukan Tergugat 2.

6. Bahwa, pada dictum 4, gugatan Penggugat menyatakan Penggugat memberi pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 1.209.000.000, Bunga 10%, Tergugat 1 merasa tidak pernah meminjam uang sebanyak itu, setahu Tergugat 1, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat 1 hanya kurang lebih sebesar Rp 200.000.000, dalil ini, didukung oleh data Pinjaman Tergugat 1 yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 2 pada Tanggal 08 Maret 2023, yaitu data pinjaman Tergugat 1 dalam Rincian Subhan Husen, bahwa Pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 398.000.000, bunga 20 %, Bahwa meskipun demikian, Jumlah Pinjaman dalam Rincian Subhan Husen perlu dilakukan klarifikasi kebenarannya.

7. Selanjutnya, Data pinjaman Penggugat kepada Tergugat 1, yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat 2, Tanggal 08 Maret 2023, ada 2 data pinjaman, yaitu Data Pinjaman Tergugat 1 dalam bentuk Foto Copy Kwitansi Bermeterai yang ditandatangani oleh Tergugat 1, dan Data Pinjaman Tergugat 1 yang di Rinci dalam Rincian Subhan Husen. Bahwa berdasarkan 3 data Pinjaman Tergugat 1 berdasar Gugatan Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 data pinjaman yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat 2 Tanggal 08 Maret 2023, bahwa jumlah pinjaman dan besarnya bunga pinjamanyang diberikan kepada Tergugat 1, berbeda-bedabaik jumlah Pinjaman, maupun bunga pinjaman,sehinggajumlah Pinjaman maupun Bunga Pinjaman kepada Tergugat 1 menjadi sangat kabur atau tidak jelas, berapa jumlah pinjaman Tergugat 1 yang sebenarnya.

8. Bahwa , Rincian Jumlah Pinjaman berdasarkan Kwitansi yang Tergugat 1 Tanda tangan, berdasarkan dictum 7 dalam jawaban Tergugat ini, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

a. Kwitansi tanggal 19 Agustus 2022

Rp. 606.000.000

Rp. 85.000.00

Rp. 79.000.00

b. Kwitansi tanggal 16 September

- Rp. 15.000.000 (bunga 20%)

c. Kwitansi tanggal 01 Oktober 2022

- Rp. 25.000.000

d. Kwitansi tanggal 04 Oktober 2022

- Rp. 11.000.000

- Rp. 7000.000

e. Kwitansi tanpa tanggal

- Rp. 5.000.000

- Rp. 15.000.000

- Rp. 61.500.000

- Rp. 18.500.000

- Rp.35. 000.000

Total pinjaman adalah berjumlah, Rp. 963.000.000 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).

9. Bahwa, Jumlah pemberi pinjaman dan bunga pinjaman dalam Rincian Subhan Husen, seperti dinyatakan pada dictum 7 jawaban gugatan Tergugat ini,, rincian pemberian pinjaman sebagai berikut;

a. Bulan Agustus 2022

- Tanggal 19 Agustus 2022 Rp. 5.000.000

- Tanggal 20 Agustus 2022 Rp. 5.000.000

- Tanggal 21 Agustus 2022. Rp.5.000.000

- Tanggal 22 Agustus 2022. Rp.5.000.000

- Tanggal 26 Agustus 2022 Rp. 10.000.000

- Tanggal 30 Agustus 2022 Rp.40.000.000

b. Bulan September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 September 2022 Rp.15.000.000
- Tanggal 09 September 2022 Rp.15.000.000
- Tanggal 16 September 2022 Rp.15.000.000
- c. Bulan Oktober 2022
 - Tanggal 01 Oktober 2022 Rp.10.000.000
 - Tanggal 04 Oktober 2022 Rp.11.000.000
 - Tanggal 05 oktober 2022 Rp 7.000.000
 - Tanggal 07 Oktober 2022 Rp 18.500.000
 - Tanggal 10 Oktober 2022 Rp 35.000.000
 - Tanggal 14 oktober 2022 Rp 30.000.000
 - Tanggal 31 Oktober 2022 Rp 6.000.000
- d. Bulan Nopember 2022
 - Tanggal 01 nopember 2022 Rp.19.000.000
 - Tanggal 09 Nopember 2022 Rp.12.000.000
 - Tanggal 15 Nopember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 19 nopember 2022 rp. 2.500.000
 - Tanggal 20 Nopember 2022 Rp. 3.000.000
- e. Bulan Desember 2022
 - Tanggal 01 Desember 2022 Rp. 7.000.000
 - Tanggal 03 Desember 2022 Rp. 8. 000.000
 - Tanggal 06 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 07 Desember 2022 Rp.6.000.000
 - Tanggal 08 Desember 2022 Rp 16.000.000
 - Tanggal 09 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 09 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 12 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 14 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 17 desember 2022 Rp. 3.000.000
 - Tanggal 18 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 20 desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 22 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 22 desember 20022 Rp.10.000.000
 - Tanggal 26 Desember 2022 Rp. 10.000.000
 - Tanggal 28 Desember 2022 Rp. 20.000.000
- f. Bulan Januari 2023
 - Tanggal 05 Januari 2023 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 14 Januari 2023 Rp. 1.000.000
 - Tanggal 16 Januari 2023 Rp. 1.500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Januari 2023 Rp. 2.000.000
- Tanggal 21 Januari 2023 Rp. 1.000.000
- Tanggal 28 Januari 2023 Rp. 1.000.000
- g. Bulan Februari 2023
 - Tanggal 24 Februari 2023 Rp. 1.500.000

Total Penjaman : Rp 398.000.000

Total Bunga PinjmRp. 388.100.000

Total Pinjaman Tamba Bunga RP.786.100.000

10. Bahwa, pada dictum 5, dictum 6, dan dictum 7, gugatan penggugat menyatakan bahwa, Penggugat menghubungi Tergugat 1, pada hal saat itu Tergugat 1 sudah Kembali ke Kupang, karena Tergugat 1 tidak mendapat pekerjaan Proyek di Ende, bahwa Penggugat menyampaikan Tergugat 1 untuk mengembalikan uang pinjaman pada akhir bulan Desember 2022, Tetapi dalam Rincian Subhan Husen, Penggugat masih meminjamkan uang kepada Tergugat 1 sampai dengan bulan Pebruari 2023, Atas dasar itu, maka dapat di pertanyakan kebenaran gugatan Penggugat, bahwa, Penggugat menagih hutang pinjaman pada bulan Desember 2022, Tetapi sesuai Rincian Subhan Husen, Penggugat terus memberi pinjaman pada Tergugat 1, sampai Bulan Januari 2023 dan Bulan Pebruari 2023.

11. Bahwa, pada dictum 8 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan, Tergugat 2 tidak menghiraukan saat Penggugat menemui Tergugat 2, bahwa pernyataan penggugat ini Tidak Benar, karena setiap kali kunjungan,yakni kunjungan Penggugat Bersama Yosua tanggal 08 Maret 2023, maupun kunjungan Penggugat tanggal 20 Maret 2023, Penggugat 2 selalu menyambut Penggugat dengan baik layaknya Tamu pada umumnya.

12. Selanjutnya, dalam pertemuan Tergugat 2 dengan Penggugat terjadi pembicaraan , perihal pinjaman uang Tergugat 1 yang disampaikan oleh Penggugat, sementara Tergugat 2 ,mendengar dan memahami apa yang disampaikan Penggugat tentang jumlah pinjaman yang mencapai Rp 398.000.000, dan Tergugat 2 yang menyangkan sikap Tergugat 1 yang meminjam uang Ratusan Juta, dengan jaminan SHM 844 dan SHM 422 Tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat 2 sebagai ayah Kandung Tergugat 1

13. Bahwa, selanjutnya Dalam pembicaraan antara Tergugat 2 dan Penggugat,Tanggal 08 Maret 2023, berlangsung baik, bahkan sampai Penggugat menyerahkan 2 berkas data pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, sesuai dalil dictum 7 jawaban Tergugat, yaitu 1 Jepit Tanda Tangan pinjaman Kwitansi Tergugat 1, dan 1 jepit Rincian Pinjaman Subhan Husen, Bahwa, hanya Tergugat 2sangat menyangkan sikap Tergugat 1



dan Penggugat yang tidak memberitahu Tergugat 2, memakai SHM 844 dan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad sebagai jaminan Peminjaman uang oleh Subhan Husen (Tergugat 1) kepada Penggugat.

14. Selanjutnya, waktu kunjungan Penggugat kerumah Tergugat 2, tanggal 08 Maret 2023, Penggugat Bersama Yosua, sempat meminta Tergugat 2 untuk Tanda tangan Kwitansi bermeterai, yaitu 1. Kwitansi jumlah uang sebesar RP 240.000.000 (harga SHM 422), dan 2. Kwitansi jumlah uang sebesar RP. 160.000.000 (harga SHM 844), bahwa Tergugat 2, menolak dan tidak bersedia tanda tangan kwitansi bermeterai yang disiapkan Penggugat.

15. Bahwa, Kunjungan kedua, Penggugat Bersama Yosua pada Hari Senin, tanggal 20 Maret, 2023, seperti biasa disambut Oleh Tergugat 2 sebagai layaknya tamu, selanjutnya terjadi pembicaraan seputar penyelesaian pengembalian Uang yang dipinjam Tergugat 1, Penggugat minta Tergugat 2 untuk menyampaikan kepada Tergugat 1 datang di Ende untuk menyelesaikan masalah uang pinjaman Tergugat 1 sementara Tergugat 1 masih di Kupang sehingga Tergugat 2 menyarankan kepada Penggugat agar menyampaikan langsung pada Tergugat 1, karena antara Penggugat dan Tergugat 1 terjalin komunikasi yang baik.

16. Bahwa, pada dictum 9 surat gugatan Penggugat tentang surat somasi, menurut Penggugat dalam gugatan Penggugat dinyatakan ada 2, Tetapi setahu Tergugat 2 surat somasi hanya 1 yang dikirim melalui WA, yaitu surat tanggal 21 Maret 2023, yaitu Surat Kuasa dari Penggugat Heintje Sudargo kepada Simon Setu, SH; untuk mengurus pengambilalihan sampai balik nama 2 buah Sertifikat SHM 844 dan SHM 422, bahwa surat tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat 2 Tanggal 23 Maret 2023 yang dikirim melalui WA ke Ponselnya Yusak, berisi 4 diktum, yaitu: (1.) Tergugat 2 tidak tahu 2 SHM dijadikan jaminan Pinjam Uang antara Tergugat 1 dengan Penggugat, (2) Tergugat 2 Keberatan bila 2 SHM diambialih dan balik Nama, (3) Tergugat 2 Siap bila masalah ini dibawah ke ranah Hukum, (4) Sebagai Ayah Kandung dari Tergugat 1, dalam hal ini Tergugat 2 bersedia membuka pembicaraan dengan Penggugat dalam penyelesaian hutang Tergugat 1.

17. Bahwa, Tergugat 2 keberatan gugatan Penggugat pada dictum 10 yang menggugat Tergugat 2 membayar pinjaman yang di pinjam oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, tindakan penggugat itu sudah tidak menggunakan akal sehat, karena Penggugat 2 tidak pernah datang bertemu Penggugat untuk meminjam uang,, dan Tergugat 2 tidak tahu rekayasa apa yang dimainkan oleh Penggugat sehingga bisa menggugat



Tergugat 2 membayar uang pinjaman, sedangkan Penggugat meminjamkan uang hanya kepada Tergugat 1, bukan kepada Tergugat 2.

18. Selanjutnya pada dictum 11, Penggugat mengatakan Tergugat 2 tidak mau membayar Pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, bahwa Itu **Tidak Benar**, Tergugat 2 tidak pernah mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat 2 tidak mau membayar pinjaman yang di pinjam oleh Tergugat 1. Setahu Tergugat 2, Pertemuan antara Tergugat 2 dengan Penggugat yang berlangsung sebanyak 2 kali, bahwa Tergugat 2 tidak pernah mengatakan tidak mau bayar uang pinjaman Tergugat 1, bahwa Tergugat 2 hanya menyatakan bahwa, Tergugat 2 tidak tau dan tidak pernah mengatakan persetujuan dengan Penggugat, untuk 2 SHM itu dipakai sebagai jaminan Pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat..

19. Bahwa, sesuai gugatan penggugat pada diktum 12, bahwa Tergugat 2 menyadari bahwa perbuatan tergugat 1 meminjam uang dengan bunga yang begitu besar yang dipergunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat 1, sangat disayangkan oleh Tergugat 2, dan semua rumpun keluarga yang terkait, akan tetapi bagaimanapun hutang itu harus di bayar, berat hukumnya kalau hutang tidak sempat di bayar sampai ajal menjemput. Selanjutnya, Tergugat 2 sangat keberatan dengan gugatan Penggugat, yang menyatakan perbuatan Tergugat 2 menimbulkan kerugian Penggugat, bahwa dalam hal ini penggugat sudah memutar balikan fakta dengan menggugat orang yang tidak bersalah untuk mendapat keuntungan pribadi Penggugat.

20. Bahwa atas dasar itu, mengingat Tergugat 1 saat ini tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mungkin dapat membayar jumlah uang yang dipinjam kepada Penggugat, maka Tergugat 2 sebagai Ayah kandung dari Tergugat 1, dalam pertimbangan moral keagamaan, dengan kemampuan yang terbatas menyanggupi untuk membayar uang Pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai jumlah pinjaman yang riil, yang masuk akal, dan bukan jumlah uang pinjaman yang direkayasa..

21. Bahwa, gugatan Penggugat dictum 13 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau melunasipinjam uang kepada Penggugat, bahwa, pernyataan penggugat itu adalah **Tidak Benar**, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak beritakad buruk seperti yang dituduhkan, bahkan Tergugat 2 menyatakan bersedia membuka dialog untuk menyelesaikan Pinjaman uang Tergugat 1, seperti tercantum pada dictum 16 Jawaban gugatan ini. Bahwa, Tergugat 2 sangat keberatan dengan Penggugat menggugat Tergugat 2 terlibat dalam masalah pelunasan Pinjaman Tergugat 1, karena selama ini, Tergugat 2 tidak pernah berurusan dengan Penggugat dalam hal pinjaman uang.



22. Bahwa, gugatan Penggugat dictum 14 dalam gugatan Penggugat meminta Pengadilan Negeri Ende meletakka sita jaminan dua bidang tanah SHM 844, dan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad (Tergugat 2), Bahwa Tergugat 2 berkeberatan, Karena SHM 844 dan SHM 422 yang dipakai sebagai jaminan peminjaman uang bukan Atas Nama Tergugat 1 tetapi Atas Nama Husen Ahmad, dan juga karena SHM 844 dan SHM 422, sudah diperuntukkan kepada 2 anak kandung Tergugat 2 yang laki-laki yang lain.

23. Bahwa, Tergugat 2 mempunyai 3 orang anak laki-laki, masing masing mereka sudah diberitahu, bahwa mereka mendapatkan masing-masing 1 bidang tanah dari 3 bidang tanah yang menjadi hak milik Tergugat 2, Selanjutnya, Tergugat 2 sudah menyampaikan, bahwa tanah dan Bangunan di Desa Baumata Barat, RSS Baumata , Blok S No 36, bahwa tanah dan bangunan untuk anak Bernama Subhan Husen (Tergugat 1), Dan Surat tanah di Baumata sekarang menjadi jaminan Pinjaman Kredit oleh Tergugat 1. di BRI Teno Kupang, Surat Tanah Dan Banguna SHM 844 adalah diberikan kepada anak Tergugat 2 bernama, Muhran Husen (sekarang ada di Kupang), dan Surat Tanah SHM 422, diberikan kepada anak Tergugat 2 bernam Rizal Husen (sekarang ada di Kupang).,

24. Bahwa tanah dan bangunan di Baumata, sudah di Hibahkan oleh Tergugat 2 dan Istri Tergugat 2 kepada anak Bernama Subhan Husen (Tergugat 1), dan telah mendapat Akta Persetujuan dan Kuasa , Tanggal 27 Februari 2021, melalui Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah & Akta Koperasi CLEMENS NGGOTU, SH, dan atas dasar itu maka Tergugat 1 dan Istrinya mengajukan Pinjaman ke BRI Teno di Kupang, dengan Jaminan Tanah dan Bangunan seluas 150 Meter Persegi.

25. Bahwa, gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan SHM No 844 dan SHM No 422 sebagai bukti riil adanya jaminan peminjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, Tergugat 2 sangat berkeberatan, karena , **pertama**; Surat Tanah SHM 844 dan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad(Tergugat 2) bukan Atas nama Subhan Husen(Tergugat 1),. **Kedua**; bahwa Tergugat 2, tidak mengetahui dan tidak pernah menyatakan setuju SHM 844 dan SHM 422 dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, **Ketiga**, Surat Tanah SHM 844 dan SHM 422 sebagai jaminan peminjaman uang tidak diketahui dan mendapat persetujuan dari anak Tergugat 2 yang lain, Muhran Husen dan Rizal Husen.

Berdasarkan uraian di atas Tergugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Mengklarifikasi kebenaran jumlah pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat yang riil dan benar dan yang masuk akal sehat.
3. Menghukum Penggugat untuk membatalkan gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tentang besar pinjaman dan bunga pinjaman kepada Tergugat 1 kabur dan tidak jelas. Berapa jumlah Pinjaman Tergugat 1 yang sebenarnya.
4. Membatalkan gugatan Penggugat, yang menggugat Tergugat 2, untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat sedang Tergugat 2 tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah SHM 844 dan SHM 422 , kepada Tergugat 2, Karena Surat Tanah SHM844 dan SHM422 di pakai sebagai jaminan pinjaman Tergugat 1, tidak Sah, karena SHM 844 dan SHM 422, bukan Atas Nama Subhan Husen, tetapi Atas Nama Husen Ahmad (Tergugat 2)
6. Mengingat , Tergugat 1 hingga saat ini belum mempunyai pekerjaan, maka Tergugat 2 sebagai Ayah Kandung Tergugat 1, dan segenap Rumpun keluarga Tergugat, secara moralkeagamaan bersedia mengembalikan uang pinjaman Tergugat 1, sesuai jumlahpinjaman yang riil dan benar, setela dlakukan klarifikasi kebenarannya.
7. Mengingat kemampuan Tergugat 2 berkekurangan, dan kejadian inidakdi rencanakan sebelumnya,maka pengembalian uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, akan dibayarkan bertahap selama kurun waktu 5 Tahun mulai dengan tahun 2024 sampai tahun 2029.
8. Jumlah uang Pinjaman Tergugat 1 yang akan dikembalikan, adalah jumlah pinjaman yang sudah diklarifikasi kebenarannya, dan dengan bunga 2 % , dihitung dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Pebruari 2023.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Jawaban/Sanggahan melalui e-Court pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa , Diktum 1 gugatan Penggugat mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2022, Tergugat 1 datang menemui Penggugat, di kediaman Penggugat, dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, untuk membiayai 2 paket pekerjaan Proyek yang sementara dikerjakan oleh Tergugat 1, **Tidak Benar** , Bahwa **yang benar** adalah, bahwa Tergugat 1 bersama teman Bernama ASIS yang memberi informasi bahwa Penggugat dapat memberikan pinjaman uang, selanjutnya , Tergugat 1 dan ASIS , datang menemui Penggugat di Toko Penggugat di Jalan Kelimutu Ende, dengan



maksud meminjam uang untuk Membiayai Persiapan Usaha Mendapatkan Proyek Pekerjaan

2. Pada awal bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat 1 sepakat, bahwa Penggugat akan memberikan pinjaman Rp 60.000.000, di bayarkan bertahap dengan bunga 20 % (bukan 10%), dan Tergugat 1 bersedia menyiapkan barang jaminan berupa Sertifikat Tanah SHM 844 Atas Nama Husen Ahmad, ketika itu SHM 844 masih ada di pemberi pinjaman lain bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Ende

3. Selanjutnya, setelah peminjaman uang Mencapai Ratusan Juta Rupiah, Penggugat minta Tergugat 1 untuk menambah Barang Jaminan, Tergugat 1 menyanggupi untuk menyiapkan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad sebagai jaminan peminjaman uang, Ketika itu SHM 422 masih ada di Pemberi Pinjaman lain bertempat tinggal di Nangapanda Ende.

4. Bahwa, penyerahan SHM 844, sebagai jamian pinjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, diserahkan oleh Tergugat 1 bersama Yusak (utusan Penggugat), setelah Penggugat 1 dan Yusak mengambil dari rumah Pemberi Pijaman uang kepada Tergugat 1, sebelum Tergugat 1 meminjam uang kepada Penggugat; Pengambilan SHM 844 oleh Tergugat 1 dan YUsak, setelah Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dari pinjaman yang dijanjikan Penggugat, sebsar Rp 60.000.000. Selanjutnyai pengambilan SHM 422 dari pemberi pinjaman kepada Tergugat 1, sesuai dictum 3 Jawaban Gugatan ini, dismbil oleh Tergugat 1 bersama Yusak, selanjutnya diserahkan kepada kepada Penggugat.

5. Bahwa, surat Tanah SHM 844, diambil oleh Tergugat 1 bersama Yusak (utusan Penggugat), dari Rumah Pemberi pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp 5.000.000, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Ende, dan Tergugat 1 dan Yusak menyerahkan kepada Penggugat. Selanjutnya, Surat Tanah SHM 422 diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat 1 dan Yusak, setelah mengambil dari pemberi pinjaman uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp 14.5000, Bernama Ibrahim H.Abuthair Hidayat, beralamat di Nangapanda.

6. Bahwa pada dictum 3 gugatan Penggugat mengatakan tergugat 2 mengetahui dan ikut menyetujui 2 SHM di serahkan kepada Penggugat, itu **Tidak Benar**, bahwa Tergugat 2 tidak pernah tahu dan tidak perna diberitahu bahwa SHM 844 dan SHM 422 dipakai oleh Tergugat 1 sebagai jaminan peminjaman uang kepada Penggugat. Selanjutnya, pada diktum 3, dictum 4 dalam jawaban gugatan ini, jelas bahwa yang tahu dan yang menyetujui 2 SHM dijadikan jaminan peminjaman uang adalah Tergugat 1 dan Penggugat, karena Tergugat 1 dan Penggugat yang tau tempat SHM 844 dan SHM 422 diambil.



7. Bahwa, pada dictum 4, gugatan Penggugat menyatakan memberi pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 1.209.000.000, Tergugat 1 merasa tidak pernah meminjam uang sebanyak itu, apalagi menerima uang pada tanggal 19 Agustus mencapai Rp 1 miliaran rupiah., sementara barang jaminan Surat Tanah SHM 844, luas Tanah hanya 275 M Persegi, Bahkan ada kwitansi tanpa tanggal, bisa ya menyuruh Tergugat 1 Tanda tangan Kwitansi tapi sayang lupa menyuruh Tergugat 1 Tulis Tanggal terimanya.

8. Bahwa, setiap Tergugat 1 menerima uang dari Penggugat, Tergugat 1 tidak mempunyai catatan, itu berlangsung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, pinjaman diberikan tidak satu kali tetapi diberikan berangsu angsur; dan pemberian pinjaman dari Penggugat, ada yang langsung diterima oleh Tergugat 1, ada juga Yusak yang bawa ke Tergugat 1, ada yang Tergugat 1 mengutus temannya mengambil uang pinjaman dari Penggugat, dan ada yang di transfer ke Nomor rekening Tergugat 1

9. Bahwa, jumlah Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat 1, dalam gugatan Penggugat dictum 4 gugatan Penggugat jumlah pinjaman yang diberikan kepada Tergugat 1 adalah berjumlah Rp 1.209.000.000, berbeda dengan data pinjaman Tergugat 1 yang diserahkan oleh Penggugat di rumah Tergugat 2 pada 08 Maret 2023, sebanyak 2 jepit, yaitu 1 jepit foto copy kwitansi Tanda Tangan Tergugat 1, jumlah pinjaman sebesar Rp 963.000.000, dan jepit yang kedua, adalah Rincian Pinjaman Subhan Husen, jumlah pinjaman berjumlah Rp 398.000.000, dan besar bunga pinjaman adalah 20 %.

10. Bahwa, Rincian Jumlah Pinjaman berdasarkan Kwitansi yang Tergugat 1 Tanda tangan, berdasarkan dictum 8 dalam jawaban Tergugat ini, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kwitansi tanggal 19 Agustus 2022
 - Rp. 606.000.000
 - Rp. 85.000.00
 - Rp. 79.000.00
- b. Kwitansi tanggal 16 September
 - Rp. 15.000.000 (bunga 20%)
- c. Kwitansi tanggal 01 Oktober 2022
 - Rp. 25.000.000
- d. Kwitansi tanggal 04 Oktober 2022
 - Rp. 11.000.000
 - Rp. 7000.000
- e. Kwitansi tanpa tanggal
 - Rp. 5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 15.000.000
- Rp. 61.500.000
- Rp. 18.500.000
- Rp.35. 000.000

Total pinjaman adalah berjumlah, Rp. 963.000.000 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).

11. Bahwa, Jumlah pemberi pinjaman dan bunga pinjaman dalam Rincian Subhan Husen, seperti tercantum pada dictum 8 jawaban gugatan Tergugat ini,, rincian pemberian pinjaman sebagai berikut;

a. Bulan Agustus 2022

- Tanggal 19 Agustus 2022 Rp. 5.000.000
- Tanggal 20 Agustus 2022 Rp. 5.000.000
- Tanggal 21 Agustus 2022. Rp.5.000.000
- Tanggal 22 Agustus 2022. Rp.5.000.000
- Tanggal 26 Agustus 2022 Rp. 10.000.000
- Tanggal 30 Agustus 2022 Rp.40.000.000

b. Bulan September 2022

- Tanggal 08 September 2022 Rp.15.000.000
- Tanggal 09 September 2022 Rp.15.000.000
- Tanggal 16 September 2022 Rp.15.000.000

c. Bulan Oktober 2022

- Tanggal 01 Oktober 2022 Rp.10.000.000
- Tanggal 04 Oktober 2022 Rp11.000.000
- Tanggal 05 oktober 2022 Rp 7.000.000
- Tanggal 07 Oktober 2022 Rp 18.500.000
- Tanggal 10 Oktober 2022 Rp 35.000.000
- Tanggal 14 oktober 2022 Rp 30.000.000
- Tanggal 31 Oktober 2022 Rp 6.000.000

d. Bulan Nopember 2022

- Tanggal 01 nopember 2022 Rp.19.000.000
- Tanggal 09 Nopember 2022 Rp.12.000.000
- Tanggal 15 Nopember 2022 Rp. 5.000.000
- Tanggal 19 nopember 2022 rp. 2.500.000
- Tanggal 20 Nopember 2022 Rp. 3.000.000

e. Bulan Desember 2022

- Tanggal 01 Desember 2022 Rp. 7.000.000
- Tanggal 03 Desember 2022 Rp. 8. 000.000
- Tanggal 06 Desember 2022 Rp. 5.000.000



- Tanggal 07 Desember 2022 Rp.6.000.000
 - Tanggal 08 Desember 2022 Rp 16.000.000
 - Tanggal 09 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 09 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 12 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 14 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 17 Desember 2022 Rp. 3.000.000
 - Tanggal 18 Desember 2022 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 20 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 22 Desember 2022 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 22 Desember 2022 Rp.10.000.000
 - Tanggal 26 Desember 2022 Rp. 10.000.000
 - Tanggal 28 Desember 2022 Rp. 20.000.000
- f. Bulan Januari 2023
- Tanggal 05 Januari 2023 Rp. 5.000.000
 - Tanggal 14 Januari 2023 Rp. 1.000.000
 - Tanggal 16 Januari 2023 Rp. 1.500.000
 - Tanggal 17 Januari 2023 Rp. 2.000.000
 - Tanggal 21 Januari 2023 Rp. 1.000.000
 - Tanggal 28 Januari 2023 Rp. 1.000.000
- g. Bulan Februari 2023
- Tanggal 24 Februari 2023 Rp. 1.500.000

Total Penjaman : Rp 398.000.000

Total Bunga PinjmRp. 388.100.000

Total Pinjaman Tamba Bunga RP.786.100.000

12. Bahwa, dalam gugatan penggugat pada dictum 5 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat 1 segera mengembalikan uang yang di pinjam berjumlah Rp1.209.000.000 dengan bunga 10% pada akhir Desember 2022, adalah suatu Rekayasa Penggugat dalam memuluskan niat Penggugat menguasai SHM 844 dan SHM 422, Tetapi akal bulus Penggugat dimantahkan dengan adanya Rincian Subhan Husen, pada dictum 10 dalam jawaban gugatan ini, secara Jelas menyatakan Pijaman Tergugat 1 adalah RP 398.000.000 (data inipun harus dklarifikasi kebenarannya), dan bunga pinjaman 20%, Sehingga dapat dikatakan bahwa, gugatan Penggugat pada dictum 5 penuh dengan muatan kebohongan.

13. Bahwa, dalam gugatan penggugat pada dictum 5, dictum 6, dan dictum 7, gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat 1 harus mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat Bersama bunga pada akhir Desember 2022, Gugatan Penggugat ini tidak Beralasan, bahwa pada



Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023,, Penggugat masih memberikan pinjaman kepada Tergugat 1, sesuai Rincian Pinjaman Subhan Husen, dictum 10 pada jawaban gugataan Tergugat ini.

14. Bahwa, pada dictum 8 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan, Tergugat 2 tidak menghiraukan saat Penggugat menemui Tergugat 2, bahwa pernyataan penggugat ini Tidak Benar, karena setiap kali kunjungan, yakni kunjungan Penggugat tanggal 08 Maret 2023, maupun kunjungan Penggugat tanggal 20 Maret 2023, Penggugat 2 menyambut Penggugat dengan baik layaknya Tamu pada umumnya, Bahwa, Tergugat 2 mendengar dan memahami informasi yang disampaikan Penggugat tentang Pinjaman uang oleh Tergugat 1. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti pinjaman Tergugat 1, yang diterima oleh Tergugat 2, berupa 1 Jepit Tanda Tangan Kwitansi Tergugat 1, dan 1 jepit Rincian Pinjaman Subhan Husen, Bahwa Penggugat menyampaikan, bahwa Jaminan pinjaman adalah SHM 844 dan SHM 422, Bahwa Tergugat 2 hanya menjawab, Tidak Tahu, kalau ke 2 SHM 844 dan SHM 422, dipakai sebagai jaminan peminjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat.

15. Selanjutnya, waktu kunjungan Penggugat kerumah Tergugat 2sesuai dictum 13 dalam Jawaban gugatan ini, tanggal 08 Maret 2023, Penggugat sempat meminta Tergugat 2 untuk Tanda tangan Kwitansi bermeterai, yaitu 1. Kwitansi jumlah uang sebesar RP 240.000.000 (harga Barang Jaminan SHM 422), dan 2. Kwitan jumlah uang sebesar RP. 160.000.000 (harga Barang Jaminan SHM 844), bahwa permintaan Penggugat untuk Tergugat 2 Tanda Tangan kwitansi bermeterai yang disiapkan Penggugat, Tergugat 2 menolak dan tidak bersedia tandatangan kwitansi yang disiapkan. Penggugat.

16. Bahwa, Kunjungan kedua, Penggugat Bersama Yosua pada Hari Senin, tanggal 20 Maret, 2023, seperti biasa disambut Oleh Tergugat 2 sebagai layaknya tamu, selanjutnya terjadi pembicaraan seputar penyelesaian pengembalian Uang yang dipinjam Tergugat 1, sementara Tergugat 1 masih di Kupang sehingga Penggugat minta Tergugat 2 menyampaikan kepada Tergugat 1 agar segera datang di Ende untuk penyelesaian hutang, bahwa Tergugat 2 hanya menyarankan agar Penggugat menyampaikan langsung pada Tergugat 1 karena antara Penggugat dan Tergugat 1 saat itu terjalin komunikasi yang baik, sedang dengan Tergugat 2 hubungan sudah tidak lancar.

17. Bahwa, pada dictum 9 surat gugatan Penggugat tentang surat somasi hanya satu surat, yaitu surat tanggal 21 Maret 2023, yaitu Surat Kuasa dari Penggugat Heintje Sudargo kepada Simon Setu, SH; untuk mengurus pengambilalihan sampai balik nama 2 buah Sertifikat SHM 844



dan SHM 422, sudah ditanggapi oleh Tergugat 2 tanggal 23 Maret 2023, berisi 4 diktum, yaitu: (1.) Tergugat 2 tidak tahu 2 SHM dijadikan jaminan Pinjam Uang antara Tergugat 1 dengan Penggugat, (2) Tergugat 2 Keberatan bila 2 SHM diambialih dan balik Nama, (3) Tergugat 2 Siap bila masalah ini dibawah ke ranah Hukum, (4) Sebagai Ayah Kandung dari Tergugat 1 bersedia membuka pembicaraan dalam penyelesaian hutang Tergugat 1.

18. Bahwa, Tergugat 2 keberatan gugatan Penggugat pada dictum 10 yang menggugat Tergugat 2 membayar pinjaman yang di pinjam oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, tindakan penggugat itu sudah tidak menggunakan akal sehat, karena menggugat Tergugat 2 membayar pinjaman uang kepada Penggugat, padahal Penggugat 2 tidak pernah datang bertemu Penggugat untuk meminjam uang,, dan Tergugat 2 tidak tahu rekayasa apa yang dimainkan oleh Penggugat sehingga bisa menggugat Tergugat 2 membayar uang pinjaman..

19. Selanjutnya Penggugat mengatakan Tergugat tidak mau membayar Pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, bahwa Itu **Tidak Benar** , Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak mau membayar pinjaman yang di pinjam oleh Tergugat 1. Setahu Tergugat sebanyak 2 kali pertemuan dengan Penggugat adalah Tergugat 2 tidak pernah mengatakan tidak mau bayar uang pinjaman Tergugat 1, bahwa Tergugat 2 menyatakan bahwa, Tergugat 2 tidak tau dan tidak pernah menyatakan persetujuan, lisan maupun tertulis 2 SHM itu dipakai sebagai jaminan Pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat

20. Bahwa kerugian Tergugat 2 atas gugatan yang tidak menggunakan akal sehat dari Penggugat yang ceroboh dalam menggugat Tergugat 2 , padahal Tergugat 2, tidak ikut meminjam uang dan menerima uang pinjaman dari Penggugat. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 ini, sangat merugikan Tergugat 2, karena sebagai seorang Muslim yang beriman, meminjam uang berbunga adalah Riba dan hukumnya dilarang dalam agama Islam.

21. Bahwa, sesuai gugatan penggugat pada butir 12, bahwa Tergugat 2 menyadari bahwa perbuatan tergugat 1 meminjam uang dengan bunga yang begitu besar yang dipergunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat 1, sangat disayangkan oleh Tergugat 2, dan semua rumpun keluarga yang terkait, akan tetapi bagaimanapun hutang itu harus di bayar, berat hukumnya kalau hutang tidak sempat di bayar sampai ajal menjemput.

22. Bahwa atas dasar itu, mengingat Tergugat 1 saat ini tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mungkin dapat membayar jumlah uang yang dipinjam kepada Penggugat, maka Tergugat 2 sebagai Ayah kandung dari Tergugat 1, dalam pertimbangan moral keagamaan, dengan kemampuan



yang terbatas Tergugat 2 menyatakan sanggup mengembalikan uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai jumlah pinjaman yang riil, yang masuk akal, dan bukan jumlah uang pinjaman yang direkayasa.

23. Bahwa, gugatan Penggugat dictum 13 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau melunasi pinjaman uang kepada Penggugat, bahwa, pernyataan penggugat itu adalah tidak benar, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak beritikad buruk seperti yang dituduhkan, bahkan Tergugat 2 bersedia membuka dialog untuk menyelesaikan Pinjaman uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, seperti tercantum pada dictum 16 Jawaban gugatan ini.

24. Bahwa, dalam surat balasan terhadap surat kuasa dari Heintje Sudargo kepada Simon Setu, SH untuk mengurus pengambilalihan sampai balik nama terhadap SHM 844 dan SHM 422, Penggugat 2 sebagai ayah kandung Tergugat 1, menyatakan bersedia membuka pembicaraan untuk penyelesaian hutang Tergugat 1, dan menolak Simon Setu, SH, Kuasa Heintje Sudargo untuk mengurus pengambilalihan dan balik nama 2 buah Sertifikat SHM 844 dan SHM 422., seperti tercantum pada dictum 16 Jawaban Gugatan ini.

25. Bahwa, gugatan Penggugat dictum 14 dalam gugatan Penggugat meminta Pengadilan Negeri Ende meletakkan sita jaminan dua bidang tanah SHM 844, dan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad (Tergugat 2), Bahwa Tergugat 2 berkeberatan dan gugatan itu tidak beralasan, karena Tergugat 2 tidak tahu bahwa ke 2 SHM dipakai sebagai jaminan peminjaman uang, dan baik Tergugat 1 maupun Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat 2 untuk memberitahu tentang 2 SHM dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang.

26. Bahwa, Tergugat 2 mempunyai 3 orang anak laki-laki, Bernama Muhran Husen, Subhan Husen, dan Rizal Husen masing masing mereka sudah diberitahu, bahwa mereka mendapatkan masing-masing 1 bidang tanah dari 3 bidang tanah yang menjadi hak milik Tergugat 2, Selanjutnya, Tergugat 2 sudah menyampaikan, bahwa tanah dan Bangunan di Desa Baumata Barat, RSS Baumata, Blok S No 36, bahwa tanah dan bangunan untuk anak Bernama Subhan Husen (Tergugat 1), dan Surat tanah di Baumata sekarang menjadi jaminan di BRI Teno Kupang, Surat Tanah Dan Banguna SHM 844 adalah diberikan kepada Muhran Husen (sekarang ada di Kupang), dan Surat Tanah SHM 422, diberikan kepada anak bernama Rizal Husen (sekarang ada di Kupang.).

27. Bahwa, gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan SHM No 844 dan SHM No 422 sebagai bukti riil adanya jaminan peminjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, Tergugat 2 sangat berkeberatan, karena,



pertama; Surat Tanah SHM 844 dan SHM 422 Atas Nama Husen Ahmad(Tergugat 2), bukan Atas nama Subhan Husen(Tergugat 1),. **Kedua**; bahwa Tergugat 2, tidak mengetahui dan tidak pernah menyatakan setuju SHM 844 dan SHM 422 dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, **Ketiga**, SHM844 dan SHM 422 dipakai sebagai jaminan peminjaman uang oleh Terguga 1, tidak diketahui dan tidak melalui persetujuan dari Muhran Husen dan Rizal Husen sebagai anak Kandung Tergugat 2.

Berdasarkan uraian di atas Tergugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengklarifikasi jumlah pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1, yang riil , benar , dan yang masuk akal sehat.
3. Membatalkan gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat 2, membayar pinjaman sedang Tergugat 2 tidak berhutang pada Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah SHM 844 dan SHM 422 kepada Tergugat 2,
5. Mengingat , Tergugat 1 hingga saat ini belum mempunyai pekerjaan, maka Tergugat 2 sebagai Ayah Kandung Tergugat 1, secara moral keagamaan, Tergugat 2 menyatakan bersedia mengembalikan uang pinjaman Tergugat 1, sejumlah pinjaman yang riil dan benar, setela di lakukan klarifikasi jumlah pinjaman yang sebenarnya oleh Penggugat.
6. Mengingat kemampuan Tergugat 2 serba berkekurangan, dan kejadian ini tidak pernah di rencanakan , maka pengembalian uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, dibayar bertahap selama kurun waktu 5 Tahun mulai dengan tahun 2024 sampai tahun 2029.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Sanggahan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 Oktober 2023 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 18 Oktober 2023. Keseluruhan jawab jinawab tersebut dilakukan menggunakan aplikasi e-court sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM No.422 dan Nomor 884, keduanya An. Husen Ahmad, kuitansi tertanggal 19 Agustus



- 2022, senilai Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM No.422 An. Husen Ahmad tertanggal 19 Agustus 2022, senilai Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM No.422 An. Husen Ahmad, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM No.422 An. Husen Ahmad, tertanggal 19 Agustus 2022, Senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang tertanggal 16 September 2022, dengan bunga 20% (dua puluh persen) Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang tertanggal 01 Oktober 2022, dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, dengan nilai kuitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di tandatangani tanpa nama dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang tertanggal 04 Oktober 2022, dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, dengan nilai kuitansi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di tandatangani tanpa nama dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang tertanggal 04 Oktober 2022, dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, dengan nilai kuitansi Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) di tandatangani tanpa nama dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, kuitansi tanpa tanggal, Senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan SHM An. Husen Ahmad, kuitansi tanpa tanggal, Senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, kuitansi tanpa tanggal, Senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.11;



12. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, kuitansi tanpa tanggal, Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan sebuah SHM An. Husen Ahmad, kuitansi tanpa tanggal, Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00422 An.Husen Achmad;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00884 An.Husen Ahmad;

Keseluruhan bukti surat tersebut diatas atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan didepan persidangan ternyata sama dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian perkara ini tidak mengajukan satupun saksi untuk menguatkan Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban/Sanggahan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Perincian Pinjaman Subhan Husen berdasarkan data Subhan Husen dan diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan SHM No.422 dan SHM Nomor 884, masing-masing An. Husen Ahmad sebanyak 12 (dua belas) kuitansi dan di kopikan diatas 6 (enam) halaman kertas Folio, semuanya di tandatangani Subhan Husen dan diberi tanda T1.T2-2;
3. Fotokopi Jawaban terhadap Kuasa Hukum Hentje Sudargo bapak Simon Setu, S.H., berupa keberatan pengurusan SHM 884 dan SHM 422 tertanggal 23 Maret 2023, ditandatangani Husen Ahmad dan diberi tanda T1.T2-3;
4. Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 04, tertanggal 27 Februari 2021 dihadapan Notari Clemens Nggotu, S.H., Hal Persetujuan dan Kuasa untuk Hibah sebidang Tanah SHM Nomor 00283 atas nama Husen Ahmad kepada anaknya Subhan Husen dan diberi tanda T1.T2-4

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1.T2-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T1.T2-2 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap bukti T1.T2-2 yang tidak ditampilkan akta aslinya selama



proses pembuktian perkara ini hanya dapat memiliki kekuatan pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan saling menguatkan maka dapat dipergunakan sebagai pengetahuan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam pembuktian perkara ini tidak mengajukan satupun saksi untuk menguatkan Jawaban/Sanggahannya;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ramadan, keseluruhan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;
2. Aziz M, keseluruhan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;
3. Ghufraan Sulaiman, keseluruhan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi alat-alat bukti yang diajukan dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak diajukan Pemeriksaan Setempat oleh para pihak meskipun objek jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui e-Court pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan ini telah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Ende mengingat dalam rumusan Surat Gugatan baik pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sama-sama berkedudukan di Kabupaten Kupang yang tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa dalam penentuan kewenangan relatif suatu pengadilan, dikenal asas *actor sequitur forum rei* dan *forum rei sitae*. Asas *actor sequitur forum rei* menegaskan pengajuan gugatan adalah penegadilan di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg)). Sedangkan *forum*



rei sitae adalah pengecualian pemberlakuan ketentuan ini dalam hal objek gugatan berupa barang tidak bergerak maka pengadilan yang berhak adalah pengadilan yang daerah hukumnya terletak barang-barang tersebut (Pasal 142 ayat (5) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg));

Menimbang, bahwa oleh sebab objek gugatan ini berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, meskipun tidak diajukan pemeriksaan setempat, berdasarkan pengetahuan hakim kedua objek berupa tanah tersebut adalah benar terletak di Kabupaten Ende. Oleh sebab itu, didasari ketentuan Pasal 142 ayat (5) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban/Sanggahan tidak mengajukan satupun materi eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat memenuhi perjanjian hutang piutang dengan total pinjaman berjumlah Rp1.209.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah). Adapun Tergugat II ditarik sebagai pihak oleh sebab namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 844 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 422 yang merupakan jaminan atas pemenuhan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan kelalaian tersebut dapat dimintakan kepada debitur dengan suatu surat perintah, peringatan, atau akta sejenis yang menyatakan mengenai lewatnya waktu yang ditentukan untuk melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

“Penggantian biaya, kerugian, dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai surat peringatan yang merupakan formalitas kausa untuk menyatakan debitur berada dalam keadaan wanprestasi, sehingga mengenai jelasnya jangka waktu jatuh tempo dan kewajiban dari debitur untuk memenuhi prestasinya tersebut harus dibuktikan dengan adanya peringatan atau penagihan secara resmi dalam bentuk akta dari kreditur atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2790/K/Pdt/2019 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah antara Kelompok-Kelompok Tani Masyarakat Sei Injab dengan PT Marita Makmur Jaya tanggal 9 Maret 2004 (Penggugat II), kemudian telah dilakukan Pembayaran Sagu Hati sesuai dengan bukti T I-11, tertanggal 6 Januari 2005 disebutkan bahwa lahan Penggugat II dan kelompoknya akan diganti dengan lahan kebun sawit pola bagi hasil (KKPA) tetapi belum diserahkan oleh Penggugat II, lagipula sampai saat ini sebagian lahan masih dikuasai oleh Penggugat II, **akan tetapi karena tidak ditentukan masa tenggang (limitatif) waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut, maka sesungguhnya diperlukan peringatan (somasi) supaya dilaksanakan isi prestasi tersebut; Bahwa tidak dilaksanakannya salah satu isi Perjanjian oleh Penggugat I dan II, tidak serta merta menjadikan Tergugat I wanprestasi karena Penggugat I dan Penggugat II yang tidak memenuhi isi prestasi atau perjanjian tersebut, dan ternyata belum dilakukan somasi atau***



peringatan sama sekali, sehingga Penggugat I dan II belum melakukan wanprestasi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti maupun fakta yang menunjukkan bahwa telah adanya peringatan secara tertulis yang berbentuk akta yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga jangka waktu limitatif untuk Tergugat I memenuhi prestasinya menjadi tidak jelas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas serta dalam ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 442 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 (vide Bukti Surat P.14, dan P.15) atas nama Tergugat II yang didalilkan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I oleh Penggugat, oleh sebab jaminan berupa tanah, maka terikat dengan ketentuan hukum agraria. Suatu sertifikat kepemilikan tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan bebani Hak Tanggungan. Tanah milik yang dibebani Hak Tanggungan ini tetap ditangan pemiliknya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya dan untuk itu maka tanahnya beralih kepada pemegang gadai (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Penjelasan). Sebagai suatu jaminan maka harus dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak satupun ada bukti yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 442 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 (vide Bukti Surat P.14, dan P.15) telah dibebankan dalam suatu Hak Tanggungan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini jangka waktu limitatif untuk Tergugat I memenuhi prestasinya menjadi tidak jelas dan juga belum ada pembebanan Hak Tanggungan terhadap jaminan atas nama Tergugat II. Hal ini menandakan Penggugat belum siap untuk mengajukan gugatan ini atau terburu-buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (*premature*) dan oleh sebab itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, . A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H. dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahitofel Ga Wila, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.651.000,00;
2. PNBP	:	Rp70.000,00;
3.....M :		Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
Jumlah : Rp1.731.000,00;
(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)